

**IMPLEMENTASI PERNIKAHAN *PASSAMPO SIRI* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA BARU
KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH :

A.M.NOERSYIHAB G

NIM:151011005

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1440 H. / 2019 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.M.Noersyihab G

NIM : 151011005/8581415005

Tempat/Tgl, Lahir : Sinjai 05 Maret 1995

Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas/ Program : Syariah / S1

Alamat : Bongki, Desa Baru Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai

Judul : Implementasi Pernikahan Passampo Siri perspektif

Hukum Islam Studi Kasus di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten

Sinjai.

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya tulisan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat dan dibantu orang lain sebagian atau keseluruhan, maka gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Makassar, 3 zulqa'dah 1440 H

6 Juli 2019 M



A.M.Noersyihab G
NIM : 14101126

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Implementasi Pernikahan Passampo Siri dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai" disusun oleh A. M. Noersyihab Gusnadi, NIM/NIMKO:151011005/8581415005, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Syawal 1440 H, bertepatan dengan 22 Juni 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Syawal 1440H

22 Juni 2019 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : H. Hendra Wijaya, Lc., M.H.I.
Sekretaris : H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.
Munāqisy I : H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.
Munāqisy II : Ikhwan Wahid Minu, S.Pd.I M.E.
Pembimbing I : H. Anshar, S.H.I M.H.I .
Pembimbing II: H. Irwan Fitri, Lc. M.Sos.

()
()
()
()
()
()

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar 




H. Muhammad Yusran, Lc., M.A. Ph.D.
NIM. 22021972091998004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah swt. atas berkat taufik dan hidayahnya kita diberikan pilihan untuk hidup dan bersikap sewajarnya manusia yang berfikir, tanpa lupa akan senantiasa selalu tunduk terhadap perintah dan larangan-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad saw. semoga kita menjadi pengikut beliau yang diakui serta diberikan syafa'atnya di akhirat kelak. Aamiin

Selanjutnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian skripsi ini. Ayahanda Ibunda, saudara serta keluarga besar kami tercinta yang telah menjaga dan mendidik penyusun dengan penuh kasih sayang yang selalu memberikan dukungan doa, moral dan materi yang tak terhingga sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya. Semoga Allah swt memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, diberikan kesehatan, kekuatan, serta menerima amal ibadah dan mengampuni segala dosa ayahanda dan ibunda tercinta.

1. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
2. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penulisan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.

3. Al-Ustadz H. Ashar, S.H.I., M.H .I. Selaku pembimbing pertama kami yang memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Al-Ustadz H. Irwan Fitri, Lc., M.Sos. Selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu. Khususnya buat teman angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir ini, susah dan senang telah kita jalani bersama
6. Kepada para kakak kelas kami yang juga turut andil untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi kami supaya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah swt. Akhir kata, penulis memohon Taufiq dan 'Inayat-Nya dan berharap, semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 8 Juli 2019
Penulis



A.M.Noersyihab G
NIM: 151011005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian/Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Pengertian Judul.....	8
E. KajianPustaka.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
<i>PASSAMPO SIRI</i>	13
A. Perkawinan.....	13
1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Hukum Pernikahan.....	16
3. Tujuan Perkawinan.....	20
4. Syarat dan Hukum Pernikahan.....	22
5. Hikmah Pernikahan.....	29
B. Pernikahan <i>Passampo Siri</i>	30
1. Pengertian Pernikahan <i>Passampo siri</i>	30
2. Implikasi Pernikahan <i>Passampo Siri</i> terhadap Anak di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A.Jenis dan Lokasi Penelitian	36
B.Metode Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data	37

D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
Selayang Pandang Lokasi Penelitian	44
B. Pengertian dan Implikasi Pernikahan Passampo Siri Terhadap Status anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat	49
1. Pengertian Pernikahan Passampo Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat	49
2. Implikasi Pernikahan Passampo siri terhadap Status anak ditinjau dari hukum islam	50
3. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Hukum Pernikahan <i>Passampo Siri</i>	51
4. Dampak Pernikahan Passampo Siri Terhadap Masyarakat.....	54
5. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan <i>Passampo Siri</i>	54
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	58
Kepustakaan	
Lampiran-Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث š:	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح :h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ş	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

Dammah ُ ditulis u contoh كَتَبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hau* قَوْلَ = *qaula*

D. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمَ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومَ = *‘ulūm*

E. Ta Marbūṭah

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-ummah*

G. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

H. Kata Sandang “al-“

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأماكِن المَعْدَّسَة = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَآوِزِدي = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَة = *al-Mansūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*


ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

- H. = Hijriah
SM. = Sebelum Masehi
t.p. = Tanpa penerbit
t.t.p = Tanpa tempat penerbit
t. Cet = Tanpa cetakan
Cet. = Cetakan
t.th. = Tanpa tahun
h. = Halaman



ABSTRAK

NAMA :A.M. Noersyihab G
NIM :151011005
JUDUL :Implikasi Pernikahan *Passampo Siri* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai).

Pokok masalah dalam penelitian ini ialah *Bagaimana Status anak dalam Pernikahan Passampo Siri Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat ?* Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa submasalah, yaitu: 1). Apa yang dimaksud dengan pernikahan *passampo siri* ? 2). Bagaimana Hukum pernikahan *passampo siri* ditinjau dari hukum islam dan hukum adat ? 3). Bagaimana status anak yang lahir dari pernikahan *passampo siri* ?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian syar'i dan sosial. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik yang penulis gunakan dalam studi lapangan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data (seleksi data), sajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan *passampo siri* bila ditinjau dari segi hukum adat dibolehkan hal ini dikarenakan untuk menutupi aib suatu keluarga. Sedangkan dari hukum islam, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Adapun status anak yang lahir bila ditinjau dari hukum adat merupakan anak sah sedangkan menurut hukum islam ada yang mengatakan anak sah dan ana zina.

Adapun implikasi penelitiannya adalah sebagai berikut : 1). Pernikahan *Passampo Siri* hendaknya dipahami dan dicegah agar tidak terjadi terus menerus karena tidak sesuai dengan tujuan awal pernikahan yakni untuk mencapai keluargayang sakinah *mawaddah* dan wa *rahmah*. 2). Diperlukan kajian lebih lanjut terhadap pernikahan *passampo siri* agar pernikahan seperti ini dapat dikurangi atau dicegah agar tidak terjadi lagi di masyarakat. 3). Perlunya merelevansikan antara hukum islam dan hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan *passampo siri* atau kawin hamil agar masyarakat dapat mengerti tentang hukum pernikahan seperti ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan manusia dari air, lalu dijadikan-Nya bernasab, dan diberikan-Nya kepada makhluk itu syahwat yang mendorongnya untuk melakukan pernikahan guna mengekalkan keturunan-Nya. Pernikahan adalah “akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*”.¹ Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai al- Khaliq. Bagi umat Islam diisyaratkan beberapa hal yang berkenaan dengan akad nikah untuk mencapai sahnya perkawinan yaitu harus memenuhi syarat dan rukun nikah. Bagi golongan muslim diberlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Ponorogo: Pustaka setia, 2001), h. 9

2Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), h. 374

Faedah terbesar dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, maka anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat.³

Allah swt. menciptakan sesuatu dengan berpasang-pasangan sebagaimana dalam firmanNya :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) الذاريات

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah swt.” (QS. Az-Zaariyat)⁴

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui” (QS. Yasin : 36)⁵

3 Sulaeman Rasyid, Fiqih Islam: Hukum Fiqih Lengkap (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), h. 375

4 Kementerian agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 523

5 Kementerian agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 443

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah swt. berpasang-pasangan inilah Allah swt. menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam QS. an-Nisa/4: 1:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اثْنَاوَا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Terjemahan:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.⁶

Anjuran untuk menikah ditemukan pula dalam hadits Rasulullah saw. diantaranya

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَرْوَاحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنْزَوْجِ النِّسَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ الْحَمِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَي فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأُتِنِي عَلَيْهِ، فَقَالَ مَا بَالَ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنَّ أَصْلِي وَأَنَا وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْزَوْجِ النِّسَاءِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه متفق عليه)

Artinya:

“Dari Anas ra, bahwa sekelompok orang dari sahabat Nabi saw. bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amalan beliau yang tersembunyi. Lalu sebagian sahabat berkata, "Aku tidak akan menikahi perempuan," Sebagian yang lain mengatakan, "Aku tidak akan makan daging". Sebagian yang lain mengatakan, "Aku tidak akan tidur di atas kasur." Mendengar semua itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam mengucapkan pujian kepada Allah, lalu bersabda, "Mengapa orang-orang mengatakan begini dan begitu, padahal aku shalat dan juga tidur, berpuasa dan berbuka, dan aku juga

6 Kementerian Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 77

menikahi perempuan. Jadi barang siapa membenci ajaranku, dia bukan termasuk golonganku.”⁷

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَلَقِيهِ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يَحْدِثُهُ فَقَالَ لَهُ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ (رواه متفق عليه) عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزُوجُكَ جَارِيَةَ شَابَةَ لَعَلَّهَا تَذَكَّرَكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَنْ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya:

“Dari Alqamah, dia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu Utsman ra menemuinya untuk berbincang dengannya. Utsman bertanya kepada Abdullah, 'Hai Abu Abdurrahman! Tidakkah kamu mau jika kami mengawinkanmu dengan seorang gadis yang dapat mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu?'". Kata Alqamah, "Abdullah menjawab, 'Jika kamu katakanitu, maka sungguh Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita, "Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian telah mampu dalam biaya nikah maka hendaklah ia menikah, karena menikah bisa menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menjadi perisai baginya".⁸

Kedua hadist di atas terlihat bahwa Islam menganjurkan untuk menikah, Rasulullah saw. menganjurkan pula untuk menjalankan perintah Allah swt. dan menjaga kehormatan sehingga tercipta kemaslahatan untuk kebahagiaan dengan memperoleh keturunan yang baik. Kemudian pada sisi lain, terlihat bahwa Rasulullah saw. menganjurkan untuk berpuasa bagi yang belum sanggup untuk menikah.

Bentuk perkawinan ini merupakan jalan yang halal dan aman untuk menyalurkan naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti di padang yang bisa dimakan oleh binatang ternak

7 Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodhi Hasbullah, Hadits-hadits Muttafaq ‘Alaih, h. 34

8 Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodhi Hasbullah, Hadits-hadits Muttafaq ‘Alaih, h. 34

seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik, nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum. Yang dimaksud dengan syarat disini ialah syarat perkawinan, yaitu yang berkaitan dengan rukun-rukun. perkawinan itu sendiri, diantaranya syarat bagi calon mempelai pria yang bukan merupakan mahram dari mempelai wanita, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang menjalani ihram. Syarat bagi wanita diantaranya tidak berhalangan syar'i, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram. Syarat bagi wali diantaranya laki- laki, baligh, berakal sehat, adil dan tidak sedang melaksanakan ihram. Sedangkan saksi haruslah laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab-Kabul. Sedangkan rukun-rukun nikah adalah lafadz *ijab* dan *qabul*, calon suami, calon istri, dua saksi, dan wali.

Perkawinan menurut fikih dikatakan sah apabila: 1) mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, 2) dihadiri dua orang saksi laki-laki, 3) ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut muslim di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basari, Ibn Abi Layla dan Ibn Syubrumah.⁹

9 A. Hamid Sarong, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Banda Aceh: Pena, 2010, h. 58

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketatanegaraan, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan kekeluargaan keperdataan seperti hubungan suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan keagamaan. Pada dasarnya kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi Manusia Pasal 28 B Poin 1 mengatakan bahwa : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem pernikahan dalam masyarakat, terkhusus pada masyarakat suku Bugis. Penyelenggaraan pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang sangat penting dalam adat istiadat masyarakat suku Bugis. Upacara perkawinan adat masyarakat Bugis disebut dengan “*appabottengeng*”. Bagi Masyarakat Suku Bugis bahwa upacara pernikahan merupakan hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci karena telah menjaga *siri*’ pada keluarga itu sendiri. Masyarakat Suku Bugis, menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut dengan *siri*’ yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Bugis, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata salah satu bentuk nyata dalam masyarakat. *Siri*’ merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah di

wariskan oleh leluhur untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang didalamnya terpatri pula sendi-sendi tersebut.

Kuatnya siri' yang dimiliki oleh masyarakat Bugis sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di mata masyarakat. Begitu pula dengan tragedi hamil di luar nikah yang oleh masyarakat bugis di anggap sebagai perbuatan yang mencamarkan *siri'*.

Bagi masyarakat Bugis hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan hamil atau tidaknya wanita tanpa didahului oleh proses pernikahan adalah merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri'-siri'*). Perbuatan memalukan (*mappakasiri'-siri'*) dalam konteks ini bagi orang Bugis bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri'*) yang ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat yang termasuk dalam kelompok *siassirikeng siappessei* (harga diri dan solidaritas bersama).

Apabila hamil di luar nikah terjadi dan penyebabnya pihak laki-laki tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka perlu diadakan *Kahi' Pura* sebagai *passampo siri'*, dimana setelah proses perkawinan berlangsung maka perceraian terjadi dengan sendirinya pada saat itu juga. Perkawinan *Kahi' Pura* dilangsungkan hanya untuk menutupi rasa malu (*passampo siri'*) dan untuk memperjelas status anak ketika dilahirkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini adalah : “*Bagaimana status anak dalam pernikahan passampo siri’ dan akibat hukum dari menikahi wanita hamil tersebut ditinjau dari hukum islam*”. untuk lebih terarahnya pembahsan ini, maka akan dijabarkan sub-sub masalah sebagai berikut.

B. Fokus Penelitian/ Deskripsi Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi pernikahan *passampo siri’* dalam perspektif islam serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan *passampo siri’*?, fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub bab yaitu :

1. Bagaimana perspektif islam mengenai pernikahan *passampo siri’*?
2. Bagaimana perspektif KHI mengenai pernikahan *passampo siri’*?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan *passampo siri’* ?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan pokok, yakni : "Implementasi Pernikahan *Passampo siri’* dalam perspektif hukum Islam" khususnya di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Dari permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum *Pernikahan passampo siri’* ditinjau dari hukum islam ?
2. Bagaimana Status anak yang lahir dari hasil pernikahan *passampo siri’*?

D. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi dalam penelitian ini yang berjudul **“Implementasi Pernikahan *Passampo Siri*’ dalam perspektif hukum Islam ”**, maka penulis memandang perlunya memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pelaksanaan mengenai pernikahan *passampo siri*’ yang terjadi di masyarakat ditinjau dari hukum islam.

2. Pernikahan

Nikah menurut bahasa Indonesia yang diberikan awalan per- dan -an yang berarti ikatan akad atau kawin (membentuk keluarga dengan lawan jenis), melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁰ Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang Kompilasi Hukum Islam pasal 2 pernikahan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.¹¹

10 Dep.Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456

11 Dr. M. Dahlan, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.30

3. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang.¹² Sudut pandang Islam dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer. Atau cara melukiskan sesuatu, yaitu bagaimana pandangan hukum islam mengenai pernikahan *passampo siri*'.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah*.¹³ Atau dikenal juga dengan syari'at Islam. Hukum islam (syari'at islam) hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama fikih hukum syara' ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar'I dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal sehingga saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji

12 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1167.

13 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, hlm. 559.

14 Barah Latupono, La Ode Angga, Muchtar A Ahmad Labetubun, dan Sabri Faturaba, Buku Ajar Hukum Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 2

tentang adalah “Implementasi Pernikahan *Passampo siri*’ dalam Perspektif Hukum Islam”.

Ada beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema baik mengenai pernikahan *Passampo siri*’ dan hal lain yang terkait di dalamnya, berikut penulis paparkan, di antaranya :

1. *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid* oleh Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rasyid al-Qurtubi. Buku ini membahas tentang fikih perbandingan mazhab dan dianggap sebagai buku yang terbaik dalam masalah penjelasan sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para ulama dalam setiap permasalahan fikih.
2. Penyusunan skripsi yang diadakan oleh saudara Ariswandi jurusan perbandingan mazhab dan hukum, fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2014 dengan judul “Implikasi Pernikahan *Passampo Siri*’ terhadap Status Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat, studi kasus di Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo”. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ariswandi ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan *passampo siri*’ dan bagaimana status anak dari pernikahan *passampo siri*’ yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat. Dalam penelitian ini saudara Ariswandi menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan sosial dengan mengkaji fakta-fakta di lapangan. Kemudian metode pengumpulan data studi kepustakaan, pemanfaatan teknologi, dan penelitian lapangan.

3. Penyusunan skripsi yang diadakan oleh saudara Akbar Baihaky jurusan al-akhwal asy-syakhsiyyah, fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Hamil (Studi kasus di Kua Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)". Penelitian yang dilakukan oleh saudara Akbar Baihaky ini bertujuan untuk mengetahui pandangan penghulu terhadap nikah hamil dan pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan nikah hamil di KUA Kecamatan Sewon. Dalam penelitian ini metode penelitian ini saudara Akbar Baihaky menggunakan teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisi data.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah di kemukakan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui hukum dari pernikahan *Passampo Siri* dari segi hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui status anak yang lahir dari pernikahan *Passampo Siri*.

2. Kegunaan Penelitian


Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Secara Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemikiran guna pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pernikahan *Passampo Siri'*, mengenai pelaksanaan dan status anak pernikahan *Passampo Siri'*

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai dasar guna penelitian selanjutnya.
- 2) Unuk memberikan gambaran bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan *Passampo Siri'*.
- 3) Untuk memberikan gambaran terhadap akibat yang ditimbulkan dari pernikahan *Passampo Siri'*.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN *PASSAMPO SIRI*

A. *Pernikahan*

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi nikah berasal dari bahasa arab yang bermakna **الْوَطْءُ** dan **الْوَطْءُ عَنِ الْوَطْءِ وَالْعَقْدُ** atau **الضَّمُّ وَالْجَمْعُ** terkadang juga bermakna **الضَّمُّ** dan **الْتِدَاخُلُ** yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Kata nikah merupakan kata asli syar'i atau al-Qur'an yang di adopsi oleh bahasa arab itu sendiri sehingga menjadi kata kebiasaan bagi kaum muslimin untuk menyatakan perkawinan.¹⁵

Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanaakhati al-asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin) karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke sela rumpun yang lain.¹⁶

Nikah menurut bahasa Indonesia yang di berikan awalan per- dan an yang berarti ikatan (akad) atau kawin (membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).¹⁷ Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang Kompilasi Hukum Islam pasal 2 pernikahan adalah suatu pernikahan yang

15 Nurhayati dan Ali imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 121

16 Nurhayati dan Ali imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 121

17 Dep.Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456

merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah swt. dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.¹⁸

Sementara itu, menurut terminologinya nikah adalah

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءِ بِلْفِظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجِمَهُمَا

Artinya:

“Nikah adalah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan badan (*wath'*) dengan (terlebih dahulu mengucapkan) lafaz nikah atau *tazwij* (perkawinan), atau ber-jima' (berkumpul) antara keduanya (suami istri)”.

Dengan kata lain, suatu akad dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencaapai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmat.¹⁹

Dalam al-Qur'an telah disebutkan dalam surah al-Ruum ayat 21 secara jelas tentang tujuan perkawinan, sebagaimana berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan Allah di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-Ruum : 21).²⁰

18 Dr. M. Dahlan, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.30

19 Nurhayati dan Ali imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 121

20 Kementrian agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 407

Sementara pengertian nikah dalam pandangan para ahli ushul fikih berkembang menjadi beberapa macam pendapat mengenai lafadz nikah.²¹

1. Golongan Hanafiyah

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَتْعَةِ قَصْدًا

Artinya:

“Nikah itu ialah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”.

2. Golongan Syafi'iyah

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya:

“Nikah ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha* dengan lafaz nikah atau *tazwijah* atau semakna dengan keduanya”.

3. Golongan Malikiyah

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مَتْعِهِ التَّلَذُّ بِأَدْمِيَةٍ غَيْرِ مَوْجِبِ قِيَمَتِهَا بَيِّنَةً

Artinya:

“Nikah ialah yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha*, bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya”.

4. Golongan Hanabilah

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ انِّكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنِّفَعَةٍ الْإِسْتِمَاعِ

Artinya:

“Nikah adalah aqad dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”.

21 Gus Arifin, Menikah untuk bahagia, Fiqih nikah dan Kamasutra Islami (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), h. 87

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْأَسْتِمْتَاعِ بِالْمَرْأَةِ بِالْوَطْءِ وَ الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّقْبِيلِ وَالضَّمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

Artinya:

“Akad yang mengandung kebolehan untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan, baik dengan cara bersedih, bercumbu, mencium, berhimpun dan sebagainya”.²²

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

Artinya:

“Akad yang mengandung ketentuan hukum tentang kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau *tazwij*”.²³

Pengertian perkawinan dapat pula dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya dalam pasal (2) KHI, yaitu: “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²⁴

2. Hukum Pernikahan

Para fuqaha’ (Ahli Ilmu Fiqih) membagi hukum nikah menjadi lima yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kesemua hukum tersebut, sangat tergantung pada kondisi pribadi seseorang.

a. Wajib

Menurut para fuqaha’, nikah hukumnya wajib apabila seseorang telah mampu menikah dan berkeyakinan akan jatuh pada perzinaan bila tidak menikah. Menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedangkan itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah. Imam al-Qurthubi berkata, “seseorang bujangan yang mampu menikah dan takut diri dan agamanya menjadi

22 Wahba Al-Zuhaifi, Al-Islami Wa’adillatuh, h.69.

23 Al-Sayyid Al-Bakari Ibnu ‘Arif, I; anatu Al-Talibin,h.255

24 Presiden Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Seri Pustaka Yustisia, 1991), h. 11

rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan menikah, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya nikah bagi dirinya”.²⁵

Jika nafsu telah mendesaknya, sedangkan ia tidak mampu menafkahi maka Allah swt. nanti akan lapangkan rezekinya, Allah swt. berfirman:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin dan nikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memberikan kemampuan bagi mereka dengan karunianya.” (Q.S. al-Nur: 33)²⁶

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina karena mampu mengendalikan dirinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Menikah bagi orang seperti ini tetap dianjurkan walaupun yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dari pelanggaran seksual, khususnya zina, sebab membujang seumur hidup tidak dibenarkan dalam Islam. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran al-Quran seperti tersebut dalam QS. al-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

25 Tim Al-Manar, N. Burhanuddin, Fikih Nikah, (Bandung : syaamil, 2006), h. 9

26 Kementrian agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 355

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁷

Mayoritas ahli fikih berpendapat, ketika nafsu seseorang telah mendesak dan mampu menikah, akan tetapi masih dapat menahan dirinya untuk berbuat zina, maka baginya menikah hukumnya sunnah. Dalam arti, menikah lebih utama dari pada bertekun diri beribadah. Karena menjalani hidup seperti pendeta, sedikitpun tidak dibenarkan Islam. Hal ini didasarkan hadits-hadits Rasulullah saw. diantaranya adalah:²⁸

1) Hadits dari Sa’ad bin Abi Waqqash bahwa Rasulullah saw. bersabda.

إِنَّ اللَّهَ أُرِيدَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْخُضْفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah swt. menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (nikah) kepada kita.” (H.R. At-Thabrani).”

2) Hadits dari Abu Umamah, Nabi saw. bersabda,

تَرَوُّجُوا فَايُّ مَكَاتِرٍ بِكُمْ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ أَنْصَارِي

Artinya :

“Nikahkanlah kalian, karena aku akan membanggakan jumlah kalian pada umat-umat lain. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta nasrani.” (H.R. al-Baihaqi).”

c. Haram

Nikah hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya. Dalam QS. Al-Baqarah/2: 195.

27 Kementrian agama, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 407

28 Tim Al-Manar, N. Burhanuddin, Fikih Nikah, (Bandung: syaamil, 2006), h. 10

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”²⁹

Imam Al-Qurthubi berkata, bila seorang pria menyadari ketidakmampuan dirinya untuk menafkahi istrinya, atau membayar mahalannya, atau memenuhi hak-hak istrinya, maka ia tidak boleh menikah sebelum terlebih dahulu berterus terang menjelaskan keadaannya kepadacalon istrinya, atau hingga tiba saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Demikian halnya kalau ia karena sesuatu hal menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib menjelaskan secara terus terang, supaya perempuan tidak tertipu olehnya.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina, sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istrinya. Adapun dari kalangan Syafi'iyah bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memeberikan kewajiban kepada isterinya.³⁰

e. Mubah

29 Kementerian agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 32

³⁰ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 9.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan perkawinan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.³¹ Kemudian Ulama Hambali menyatakan bahwa mubah hukumnya menikah bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.³²

3. Tujuan Pernikahan

1. Melaksanakan sunnah dan beribadah, memelihara diri dari perbuatan haram dan menyalurkan syahwatnya dengan cara halal.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Ra'd: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَّاسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38)

Terjemahnya:

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu).”³³

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 21-22.

³² Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, h. 8.

³³ Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 78

Para sahabat bertanya kepada Rasulullah saw. “wahai Rasulullah saw., bagaimana jika seseorang dari kami mendatangi (istri) untuk menyalurkan syahwatnya, apakah akan mendapat pahala ?” beliau menjawab: “Bagaimana pendapatmu jika ia menyalurkannya pada yang haram, bukankah akan mendapat siksa ? Demikian pula jika ia menyalurkannya dengan cara halal, tentu akan mendapat pahala.”³⁴

2. Melestarikan keturunan

Allah swt. berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا (1)

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu darinya Allah menciptakan istrinya; dan pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah pada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-namanya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa:1)³⁵

Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا ,
الْقِيَامَةِ وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِّرٍ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ

Artinya:

“Anas Ibnu Malik ra berkata: Rasulullah saw, memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah pasangan yang subur keturunannya dan penuh kasih sayang, karena sesungguhnya aku (berharap) paling banyak pengikutnya daripada para nabi pada hari kiamat.” (H.R. Ahmad,dll).

34 H. Subhan Nurdin, Kado Pernikahan Buat Generasiku. (Bandung: Mujahid Press, 2001), h. 67

35 Kementrian agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 78

3. Memenuhi kebutuhan fitrah sesuai syarah saling melengkapi dan ketenangan jiwa

Allah swt. berfirman :

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتُونُونَ
أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ (187)

Terjemahnya :

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu“; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.” (Q.S. Al-Baqarah:187).³⁶

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

Seorang muslim dianjurkan untuk menikah, demikian seruan syariat. Dengan seruan itu pula, Islam melarang seorang muslim menghindari perkawinan dengan alasan apapun. Dilarangnya seorang muslim melajang adalah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. Serta beribadah kepada-Nya, terlebih bagi yang sudah mampu.

Rasulallah sebagai orang yang diutus Allah swt. Untuk membawa risalah suci, menyampaikan secara wajar sebagaimana layaknya seorang manusia. Beliau melakukan aktivitas yang bisa dilakukan manusia pada umumnya. Fitrah manusia dijalani Rasulallah saw. Secara wajar dan tetap memperhatikan aturan-aturan syariat yang lurus.³⁷

Untuk terpenuhinya suatu akad nikah atau perkawinan maka harus memenuhi beberapa unsur (rukun). Sudah barang tentu akad nikah mempunyai rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Tetapi Allah swt. tidaklah menyamakan

36 Kementrian agama, Al-Qur'an dan Terjemahanya (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 30

37Tim Al-Manar, Fikih Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami (Cet. III; Bandung : Syaamil Cipta Media 2007), h. 3.

akad nikah atau perkawinan sebagaimana akad-akad lainnya, tetapi menjadikannya sebagai *mitsqan ghalidzan* dimana tanpa terpenuhi rukun dan syaratnya, maka perkawinan tidak sah.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa rukun nikah ada 5 (lima) yaitu: adanya mempelai wanita/calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat akad atau ijab kabul.³⁸

a. Mempelai laki-laki/ calon suami

Syari'at Islam menentukan syarat yang harus dipenuhi mempelai laki-laki suami tersebut sebagai berikut:

- 1) Mempelai laki-laki/ calon suami beragama Islam.
- 2) Terang diketahui bahwa calon suami laki-laki.
- 3) Oranngnya diketahui dan tertentu.
- 4) Calon suami jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon suami ridho (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu).
- 6) Tidak sedang melakukan ihram.
- 7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan istri.
- 8) Calon suami harus baliqh dan berakal.³⁹

b. Mempelai wanita/ calon istri

Untuk calon istri yang disyaratkan:

- 1) Wanita itu tidak haram dikawini oleh laki-laki yang bersangkutan, baik karena hubungan nasab, susuan, perkawinan, maupun sedang dalam masa iddah.
- 2) Calon istri harus pasti orangnya, sebab banyak orang yang memiliki nama yang sama, kalau seorang bapak mempunyai beberapa orang anak

38Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, Ilmu Fikih, Juz 3 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h. 50.

39Ramayulis dkk, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), h.35.

perempuan yang sudah dewasa, maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, harus pasti dan jelas yang mana calon istri diantara mereka yang sebak itu.

- 3) Tidak ada suatu larangan yang menghambat perkawinan dengannya, seperti wanita yang sedang ihram, maka ia tidak boleh kawin ihram itulah penghambatnya.
- 4) Calon istri berakal sehat, inilah yang menentukan sahny akad nikah, karena itu tidak sah akad nikah seorang wanita yang gila dan anak-anak yang belum berakal.⁴⁰

c. Wali

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam masalah perkawinan, diperlukan wali pihak wanita, sebab wanita tidak sah melakukan akad nikah baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sebagaimana hadits Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri.”

Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwa wali adalah syarat bagi sahny suatu perkawinan, maka jika perkawinan itu tidak ada walinya, maka perkawinan itu tidak sah dan dianggap batal. Mereka beralasan dengan firman Allah swt. Q.S. al-Nur/24: 33.

⁴⁰Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 128.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (33)

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.”⁴¹

Hadits Nabi Muhammad saw.:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابن ماجة)

Artinya:

“Dari Abu Burdah bin Abi Musa, ia mengatakan bahwasannya: Rasulullah saw bersabda: tidak sah nikah kecuali dengan wali.”

Dari ayat dan hadits di atas, nampak bahwa wali merupakan salah satu rukun-rukun nikah, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Adapun mengenai sahnya seorang menjadi wali ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah diterangkan oleh Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim⁴² adalah sebagai berikut:

- 1) Islam, selain Islam tidak boleh menjadi wali.
- 2) Laki-laki, wanita atau banci tidak boleh menjadi wali.
- 3) Berakal, orang gila tidak boleh menjadi wali, baik gila terus menerus atau gila berturut-turut.
- 4) Baliqh, anak yang masih kecil tidak boleh menjadi wali.
- 5) Merdeka, budak tidak boleh menjadi wali.

Adapun susunan wali yang dianggap sah menjadi wali melalui perempuan⁴³ ialah:

41 Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 355.

42 Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Sahibawah Fikih Sunnah, Juz 3(Kairo: Dar Al-Taufiqiyah lituros, 2010),h. 131.

43 Sulaima Rasjid, Fikih Islam, h, 383-384.

- 1) Bapakny.
- 2) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan).
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- 4) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- 7) Hakim.

d. Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan akad nikah sangat diperlukan saksi-saksi, sebab pernikahan tidak dianggap sah apabila saksi-saksi tidak diikuti sertakan didalam pelaksanaan akad nikah. Sebagaimana hadits Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ
عَدْلٍ (رواه ابن ماجه) ⁴⁴

Artinya:

“Dari Abi Burdah bin Abi Musa berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak ada pernikahan kecuali wali dan ke dua saksi yang adil.” (riwayat Ibnu Majah).

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 283

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (283)

Terjemahnya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu.”⁴⁵

Rasulullah saw. juga menganjurkan agar setiap pernikahan diumumkan kepada orang banyak. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw.

44 Muhammad bin Yazid Ibnu Majah al-Qozwaini, Sunan Ibnu Majah, h. 605.

45 Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 50.

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّكَاحُ (رواه ابن ماجه)⁴⁶

Artinya:

“Dari Amir bin Abdillah al-Zubair, disebutkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda: umumkanlah berita pernikahan.”

e. Sighat Akad

Sighat akad adalah perkataan yang diucapkan oleh calon suami kepada calon istri pada waktu dilakukan akad nikah. Sighat akad terdiri dari ijab kabul. Ijab kabul merupakan unsur (rukun) yang penting untuk melaksanakan akad nikah. Ijab ialah pernyataan dari pihak calon istri bahwa ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya, sedangkan kabul ialah pernyataan atau jawaban dari calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Sighat akad nikah atau ijab kabul merupakan ungkapan persetujuan kedua belah pihak, calon suami dan calon istri, mereka rela dan sepakat mengadakan ikatan lahir dan batin untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal.⁴⁷

Tentang masalah setuju dan rela, pada hakikatnya ialah menyangkut urusan batin yang tidak dapat disaksikan dengan panca indera. Oleh karena itu haruslah diungkapkan dengan bahasa yang menggambarkan secara nyata tentang makna setuju dan rela yang terkandung dalam hati sanubari kedua Bani adam itu. Maka ungkapan setuju dan rela dari pihak wanita, yang diucapkan oleh walinya disebut ijab, dan ucapan balasan dari pihak laki-laki disebut kabul merupakan rukun pokok dalam suatu perkawinan.⁴⁸

Contoh ijab kabul ialah seperti kata wali dari calon istri: “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama A (misalnya) dengan mahar seperangkat alat

46 Muhammad bin Yazid Ibnu Majah al-Qozwaini, Sunan Ibnu Majah, h. 611.

47 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 76.

48 Sayyi Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 2 (Beir

48 Sayyi Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 2 ut: Dar Al-Kitab Al-‘Arobi, 1977), h. 34.

salat tunai karena Allah.” Perkataan wali dari calon istri ini kemudian dijawab oleh calon suami dengan perkataan: “Aku terima nikahnya A dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai karena Allah”. Boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai laki-laki, seperti: “Nikahkanlah saya dengan anakmu”. Jawab wali: “Saya nikahkan engkau dengan anak saya.” Karena maksudnya sama.⁴⁹

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri, ijab kabul haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁵⁰:

- 1) Kedua belah pihak *mumayyiz*.
- 2) Hendaklah dengan lafaz yang diambil dari kata “nikah atau *tazwij*” atau terjemahan dalam bahasa orang yang melakukan akad nikah. Namun sebagian ada yang membolehkan dengan perkataan kiasan asal saja maksud dari perkataannya adalah perkawinan atau pernikahan.
- 3) Perkataan kabul haruslah memakai perkataan yang menegaskan bahwa pihak calon suami telah menerima ijab yang diucapkan oleh pihak calon istri.
- 4) Ijab kabul harus sesuai dan ada kecocokan.
- 5) Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan (isyarat-isyarat) yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.
- 6) Ijab kabul haruslah diucapkan dalam tempat yang sama dan dalam waktu yang sama.
- 7) Sighat akad haruslah mengandung pengertian bahwa perkawinan antara calon suami dan calon istri telah berlangsung dalam arti yang sebenarnya setelah diucapkan.
- 8) Hendaklah sighat akad nikah itu “*muabbad*” (tidak ada batasan waktu).

49 Sulaima Rasjid, Fiqh Islam, h. 382.

50 Kamal Mukhtar, Asa-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, h. 79.

Didalam melakukan ijab kabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah, sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak jelas. Dalam ijab kabul digunakan kata-kata dan bahasa saja, tidak terikat pada suatu bahasa atau kata khusus, asalkan kata-kata itu dapat menyatakan adanya rasa ridha dan setuju.⁵¹

5. Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena ia mempunyai hikmah dan pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia dan diantara hikmah pernikahan tersebut yaitu⁵²:

- a. Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat dan sulit dibendung. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihinggapai perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Pernikahan merupakan sarana yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seksual tersebut. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan mata dari melihat sesuatu yang haram, dan mengarahkan hati kepada apa yang telah dihalalkan oleh Allah swt.
- b. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.
- c. Dengan pernikahan, naluri kebapaan dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak begitu pula perasaan

51 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, h. 36.

52 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, h. 14-15.

kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasakan sempurna.

- d. Tuntunan tanggung jawab pernikahan dan keinginan mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya ia menjadi pekerja keras yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali khasanah yang telah disediakan Allah swt. bagi makhluk-Nya.
- e. Dengan pernikahan, ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, baik di dalam maupun di luar rumah, berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perempuan bertanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perumpamaan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat menghilangkan penak suami setelah bekerja dan mengembalikan semangat untuk selalu berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

B. Pernikahan *Passampo Siri*'

1. Pernikahan *Passampo siri*'

Pernikahan *Passampo Siri* Adalah Pernikahan yang dilakukan untuk menutupi rasa malu. Pernikahan seperti ini biasa dilakukan apabila terdapat seorang wanita hamil diluar nikah, maka wanita tersebut wajib dinikahkan baik dengan lakilaki yang menghamilinya atau laki-laki bukan yang menghamilinya tetapi bersedia untuk menikahnya. Di dalam agama islam, pernikahan *Passampo Siri* juga disebut Kawin hamil. Yang dimaksud dengan “Kawin Hamil” di sini

ialah kawin dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.⁵³

Nikah Hamil ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hamil, baik kehamilan itu disebabkan oleh perbuatan laki-laki tersebut atau oleh orang lain.⁵⁴

2. Implikasi pernikahan *Passampo Siri* terhadap status anak ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat.

Menurut Hukum Islam, Akibat Hukumnya bagi pernikahan *Passampo Siri* terhadap status anak adalah apabila anak yang dilahirkan tidak sah, maka ia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya, kecuali hanya kepada ibunya saja. Dalam Hukum Islam, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, dan berakibat sebagai berikut :

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya (secara tidak sah).
- b. Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya mewarisi dengan ibunya saja.
- c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan, karena dia lahir akibat hubungan di luar nikah. Hal ini juga telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 (1) yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

53 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 124.

54 H. Minhajuddin, *Posisi Fiqh Muqaran (Fiqh Perbandingan) Dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah* (Makassar : CV. Berkah Utami, 1999), h. 162.

dan keluarga ibunya⁵. Apabila ibunya itu dikawini oleh laki-laki bukan yang menghamilinya maka status anak tersebut adalah sebagai anak zina. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat :

- 1) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
- 2) Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.

Sedangkan menurut Hukum Adat, anak yang lahir dari pernikahan *passampo siri* statusnya tetap di anggap sah dan berhak menerima warisan baik dari bapak ataupun ibunya dan apabila anaknya perempuan makanya bapaknya bisa menjadi walinya⁷.

Pernikahan *passampo siri* atau nikah hamil banyak menuai pro dan kontra dikalangan para fuqaha baik itu boleh atau tidaknya pernikahan ini dilakukan, hukum pernikahannya, sampai dengan status anak yang lahir didalam pernikahan tersebut. Seperti penjelasan berikut ini:

a. Menurut Hukum Islam

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :

- 1) Ulama Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya kemudian baru ia yang mengawininya.
- 2) Ibnu Hazm (Zuhairiyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:
 - 3) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata : “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
 - 4) Seorang laki-laki tua menanyakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata : Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan dera (Cambuk), kemudian dikawinkannya.Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama :
 - a) Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (Fasid). Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :
 - (1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.

- (2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
- (3) Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
- (4) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukn keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).⁵⁵

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Masalah kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sedangkan status anaknya, Menurut Hukum Islam, Akibat Hukumnya bagi pernikahan *Passampo Siri* terhadap status anak adalah apabila anak yang dilahirkan tidak sah, maka ia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya, kecuali hanya kepada ibunya saja. Dalam Hukum Islam, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, dan berakibat sebagi berikut :

55 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta : Kencana, 2010), h. 127.

1. Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya (secara tidak sah).
2. Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya mewarisi dengan ibunya saja.
3. Tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan, karena dia lahir akibat hubungan di luar nikah.

Hal ini juga telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 (1) yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁶ Apabila ibunya itu dikawini oleh laki-laki bukan yang menghamilinya maka status anak tersebut adalah sebagai anak zina. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat :

- a. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.

⁵⁶ H. Minhajuddin, Posisi Fiqh Muqaran (Fiqh Perbandingan) Dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah (Makassar : CV. Berkah Utami, 1999), h. 166.

- b. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.⁵⁷



57 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 128.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi nanti maka peneliti akan menempuh metode sebagai berikut:

A. Jenis penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum (*law as it is in society*). Penelitian ini berlangsung di Desa Baru kecamatan sinjai tengah kabupaten sinjai.

B. Metode pendekatan Penelitian

Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka teknik pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial dengan mengkaji fakta-fakta dilapangan serta menelaah pula berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai penunjang.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan

dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. Pendekatan Deskriptif

Penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme atau (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.⁵⁸

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini adalah yang paling mudah untuk mendapatkan data yang relevan. Mendapatkan data-data yang di butuhkan dalam karya ilmiah ini. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih lanjut mementingkan pada proses di bandingkan dengan hasil akhir. Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus di definisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing.⁵⁹

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari responden melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan masalah ini secara langsung serta observasi langsung

58 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2006), h. 114.

59 Jonathan sarwono, Mixed Methods: Cara Menggabungkan Riset Kuantitatif dan Kualitatif Secara Benar (Jakarta:Elex Media Konputindo, 2011,h.56.

yang ditemukan peneliti di lapangan.⁶⁰ Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶¹

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya.⁶² Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁶³

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data nanti, jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang akan dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa sumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya yang relevan). Pengumpulan data berdasarkan data primer dan sekunder yang ada diperoleh dengan berbagai cara. Data yang baik dalam suatu penelitian adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya, tepat waktu, mencakup ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan.⁶⁴

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik:

60 Uma Sukarna. Metode Analisis Data (Jakarta: kencana, 2007). hal 25

61 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006) h. 253.

62 Uma Sukarna. Metode Analisis Data, h.26

63 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, h.253

64 . Suprpto, Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1998), h.47.

1. *Field research*

Field research adalah penelitian lapangan yang bertujuan langsung melakukan kontak dengan objek penelitian. Mencari informasi langsung melalui objek penelitian.

Beberapa teknik *field research* antara lain:

1) Observasi

Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.⁶⁵ Dalam pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat.

2) *Interview* atau wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi.⁶⁶ Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan

65 M. Ikbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik (Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.17

66 Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah. (Ed.I Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.113.

skripsi ini yang telah dipersiapkan sebelum turun ke lapangan sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti rekamann siaran, kutipan materi dan berbagai bahan reperensi lain yang berada dilokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif.⁶⁷

4) Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, instrument penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data.⁶⁸ Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktifitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data yang diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi suatu informasi yang merujuk pada hasil penelitian nantinya. Tolok ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang di gunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangann atau *field research* yang meliputi observasi dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat perekam, dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

67 Sutopo, metodologi penelitian kualitatif (Surakarta: Sbelas Merat University Press,2002) h.54.

68 Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik (Edisi revisi VI; Jakarta: Rineka cipta,2006) h. 68

E. Metode Pengolahan dan Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁶⁹ Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kualitatif, yang artinya setiap data yang terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai persepsi yang tidak menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, penelitian secara apa adanya sejauh apa yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi.⁷⁰ Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang sedang diteliti. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diamati agar bermakna dan komunikatif.⁷¹

Untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh kesimpulan yang valid maka, digunakan teknik pengolahan dan analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknis dan interpretasi data yang akan digunakan yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

69 Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) h.103

70 Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992) h.15

71 Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung Pustaka Setia, 2003), Cet. Pertama, h. 107.

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengolah data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang data yang didapat.

2. Display data (*Data Display*)

Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data ke dalam satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkannya secara umum kemudian menjelaskannya secara spesifik.


3. Analisis perbandingan (*Comparatif*)

Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama lain.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih

merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan diverikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Selayang Pandang lokasi penelitian Kondisi Geografis

Desa Baru adalah merupakan salah satu Desa dari 9 Desa dan 1 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan. Desa Baru ini terletak di Sebelah Utara ibukota Kecamatan Sinjai Tengah.

Desa Baru memiliki luas wilayah Km² dihuni oleh Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari jiwa dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan yaitu (sesuai hasil sensus penduduk tahun 2019).

Secara umum kami dapat menggambarkan Kondisi dan Potensi Wilayah Desa Baru sebagai berikut :

1. Kondisi Fisik Lingkungan

a. Letak Geografis dan Administrasi

Secara administrasi Desa Baru terdiri atas 4 wilayah dusun yaitu:

- 1) Dusun Bongki
- 2) Dusun bannyirah
- 3) Dusun lopi
- 4) Dusun Bua

Adapun batas-batas wilayah Desa Baru adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kanrung
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Saotanre
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talle

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa saotenga.

b. Keadaan Tofografi

Bila dilihat keadaan tofografinya, Desa Baru termasuk dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata mencapai 2000- 3000 meter dari permukaan laut, serta curah hujan mm/tahun, Desa Baru berada di pelosok Pedesaan, namun secara umum, tofografi Desanya merupakan dataran.

c. Iklim dan Curah Hujan

Desa Baru memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata mencapai 20-30 C serta memiliki 2 tipe musim yakni musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan terjadi mulai bulan Oktober – Juni, sementara musim kemarau terjadi mulai bulan Juli – September setiap tahunnya. Dan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus dan September.

2. Sosial Ekonomi Masyarakat

a. Sektor Pertanian

Tanaman pertanian yang dibudidayakan di Desa Baru terdiri dari tanaman jagung, padi, palawija, ubikayu, cengkeh, kopi, lada, vanili, durian, rambutan, kelapa, lainnya. Sealam ini petani Desa Baru sebagian besar memanfaatkan hasil pertanian dan budidaya pangan sebagai sumber bahan makanan sekaligus menjadikan sumber penghasil utama bagi petani untuk mendapatkan penghasilan.

b. Sektor Peternakan

Pada saat ini hewan ternak yang diusahakan oleh masyarakat Desa Baru terdiri dari kambing, sapi Dan ayam. Pola peternakan yang dilakukan masyarakat Desa Baru selama ini yaitu pemeliharaan hewan ternak dengan cara digembala

atau diikat di lahan yang ada rumputnya setelah sore hari barulah ternak-ternak tersebut dikembalikan ke rumah pemiliknya masing-masing.

3. Kependudukan dan Sosial Budaya

Dari hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2019 total penduduk Desa Baru berjumlah 2144 jiwa, di mana jumlah perbandingan laki-laki dan perempuan yakni laki-laki 1064 sedangkan perempuan 1080 dan terdiri dari 575 KK. Selama 1 tahun terakhir ini rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk perempuan dan penduduk laki-laki.

Pertumbuhan penduduk di Desa Baru masih cukup tinggi karena sebagian masyarakat (kaum ibu-ibu) belum menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran. Pengetahuan tentang pentingnya kesehatan bagi ibu dan anak sebagian besar ibu-ibu sudah mengetahui kegiatan posyandu setiap bulan dilakukan sehingga perkembangan balita dapat terkontrol. Sebagian penduduk tidak merata di setiap lingkungan, jarak antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lainnya saling berdekatan, dan dapat dijangkau dengan memakai kendaraan.

1. Struktur Penduduk Menurut Tingkat Mata Pencarian Tingkat mata pencarian masyarakat Desa Baru pada umumnya adalah sebagai petani dimana lebih dominan bekerja sebagai petani, peternak, PNS, swasta, serta pedagang dan tidak ada nelayan dan tambak sesuai dengan kondisi geografisnya, adapun total jumlah keseluruhan 1305 yang memiliki mata pencarian .⁷²

72 Sumber: Desa/Kelurahan/Kecamatan Sinjai Tengah Dalam Angka 2019

2. Struktur Penduduk Menurut Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Penentuan aspek atau indikator tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Baru didasarkan pada usulan masyarakat secara umum. Ada 12 indikator atau aspek kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan seperti kepemilikan : rumah, pekerjaan, 53 kepemilikan ternak, lahan, sarana air bersih, bahan bakar untuk memasak, penerangan, kemampuan membeli pakaian, dan pola makan. Setiap aspek kesejahteraan memiliki ciri-ciri tersendiri sesuai dengan situasi yang dialami oleh setiap masyarakat dan kepala keluarga di Desa Baru.

Kemiskinan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal, ada 13 indikator diantaranya kepemilikan : rumah, pekerjaan, kepemilikan ternak, lahan, sarana air bersih, bahan bakar untuk memasak, penerangan, kemampuan menyekolahkan anak, kemampuan berobat, kepemilikan kendaraan, kemampuan membeli pakaian, pola makan, dsb.

4. Kesehatan dan Sanitasi Dasar

Sarana pelayanan kesehatan masyarakat Desa Baru selama ini yaitu Posyandu dan Postu dan mudah dijangkau masyarakat Desa Baru untuk mendapatkan pelayanan medis, namun adanya berbagai keterbatasan dari segi mutu maupun frekuensi dalam melayani kebutuhan masyarakat kesehatan masyarakat, menyebabkan kegiatan posyandu di Desa Baru belum sepenuhnya mampu menjangkau apa yang menjadi kebutuhan kesehatan masyarakat Desa Baru secara luas. Pada umumnya kegiatan posyandu di Desa Baru selama ini baru mampu menjangkau sebagian kebutuhan kesehatan kaum ibu, balita serta bayi

dalam desa, sementara untuk sebagian besar kaum laki-laki belum dapat memanfaatkannya secara langsung seiring dengan terlanjur berkembangnya

5. Sarana Dan Prasarana Sosial

a. Transportasi

Pembangunan infrastruktur di Desa Baru belum terlalu memadai, sarana jalan desa belum memadai tapi sudah telah diakses oleh masyarakat. Sarana jalan Desa Baru saat ini terdapat satu jalan poros yang memiliki panjang kurang lebih 5 km. di antaranya sudah diaspal tetapi melalui proyek tetapi sudah terbongkar dan jalannya rusak dan berlubang. Sarana angkutan umum sebagai sarana angkutan umum sebagian kecil masyarakat ada yang memiliki motor yang kerap dijadikan sebagai sarana transportasi. Arus transportasi mulai berjalan jam 06.00 – 17.00 Wita keadaan ini belum cukup membantu masyarakat berakses. Masyarakat sulit mendapatkan angkot, hal ini dikarenakan bahwa wilayah Desa Baru terletak di daerah pedalaman yakni dengan jarak 3 km dari jalan poros.

6. Kondisi Sosial Pendidikan.

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Baru dapat dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan banyaknya anak-anak yang putus sekolah baik itu ditingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ataupun sekolah menengah atas. Hal ini disebabkan karena mereka lebih memilih membantu orang tua mereka di sawah ataupun di kebun.

7. Kondisi Sosial Agama.

Tingkat pengetahuan masyarakat Desa Baru terhadap agama dapat dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya minat orang tua untuk

memasukkan anak mereka di pesantren ataupun di sekolah-sekolah agama. Mereka lebih cenderung berminat untuk memasukkan anak mereka di sekolah-sekolah umum.

B. Pengertian dan Implikasi pernikahan Passampo Siri terhadap Status Anak Di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat.

1. Pengertian Pernikahan *Passampo Siri* menurut Hukum Islam dan Hukum adat.

Pernikahan *Passampo Siri* adalah orang yang menikahi orang yang berzina tapi bukan dia yang melakukan perzinahan.⁷³ Menurut koresponden kedua, Pernikahan *Passampo siri* Adalah *engka makkunrai mattampu tetapi tania iyaro pattampuki kawingi, iyanaro kawingi riaseng riasampoang siri* (ada perempuan hamil tapi bukan yang menghamilinya yang menikahnya, orang yang menikahnya dikatakan penutup malu).²

Di dalam agama islam, pernikahan *Passampo Siri* juga disebut Kawin hamil. Yang dimaksud dengan “Kawin Hamil” di sini ialah kawin dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya⁷⁴. Nikah Hamil ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan

73 Anwar , (51 tahun), Masyarakat Desa Awota Sekaligus , Wawancara, Baru, 14 Juni 2019.

74 Abdul Majid, (57 tahun), Kepala Desa Baru, Wawancara, Baru, 14 Juni 2019.

yang hamil, baik kehamilan itu disebabkan oleh perbuatan laki-laki tersebut atau oleh orang lain⁷⁵.

2. Implikasi Pernikahan *Passampo Siri* Terhadap Status Anak di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat.

Menurut Hukum Islam, Akibat Hukumnya bagi pernikahan *Passampo Siri* terhadap status anak adalah apabila anak yang dilahirkan tidak sah, maka ia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya, kecuali hanya kepada ibunya saja.⁷⁶ Dalam Hukum Islam, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, dan berakibat sebagai berikut :

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya (secara tidak sah).
- b. Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya mewarisi dengan ibunya saja.
- c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan, karena dia lahir akibat hubungan di luar nikah.

Hal ini juga telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 (1) yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya⁷⁷. Apabila ibunya itu dikawini oleh laki-laki bukan yang menghamilinya maka status anak tersebut adalah sebagai anak zina. Namun bila pria yang

75 H. Minhajuddin, Posisi Fiqh Muqaran (Fiqh Perbandingan) Dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah (Makassar : CV. Berkah Utami, 1999), hal. 162.

76 Abdul Majid, (57 tahun), Kepala Desa Baru, Wawancara, Baru, 14 Juni 2019.

77 H. Minhajuddin, Posisi Fiqh Muqaran (Fiqh Perbandingan) Dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah (Makassar : CV. Berkah Utami, 1999), hal. 166.

mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat :

- a. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
- b. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu⁷⁸.

Sedangkan menurut Hukum Adat, anak yang lahir dari pernikahan *passampo siri* statusnya tetap di anggap sah dan berhak menerima warisan baik dari bapak atau pun ibunya dan apabila anaknya perempuan makanya bapaknya bisa menjadi walinya⁷⁹.

3. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Hukum Pernikahan *Passampo Siri*.

Dari penelitian penulis, terlihat bahwa hukum pernikahan *Passampo Siri* ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Hukum Islam

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :

- 1) Ulama Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur

78 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 128.

79 Ilham, (42 tahun), Imam Desa Baru, Wawancara, Baru, 15 Juni 2019.

sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya kemudian baru ia yang mengawininya.

2) Ibnu Hazm (Zuhairiyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain :

- a) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata : “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
- b) Seorang laki-laki tua menanyakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata : Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan dera (Cambuk), kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama :

- a) Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (Fasid). Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :

- (1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
- (2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
- b) Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
- c) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut buakn keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah)⁸⁰.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir Mencermati pasal 53 KHI, dapat disimpulkan bahwa nikah hamil sah apabila dilakukan

80 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 127.

oleh laki-laki yang menghamili perempuan itu. Sebaliknya nikah hamil tidak dibenarkan apabila dilakukan oleh laki-laki lain karena alasan menutup malu⁸¹.

Sedangkan menurut Hukum adat, hukum pernikahan *passampo siri* adalah sah baik apabila wanita hamil tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya dengan alasan agar anak yang lahir itu tidak di sebut anak *bule*⁸².

4. Dampak pernikahan *passampo siri* ke masyarakat.

Dari penelitian penulis, dapat di dapat bahwa dampak pernikahan *Passampo Siri* terhadap masyarakat di Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menimbulkan kekacauan (ronta') di wilayah tersebut⁸³.
- b. Dapat mendatangkan bencana bagi wilayah tersebut⁸⁴.

5. Faktor-faktor terjadinya pernikahan *passampo siri*.

Dari hasil penelitian, bahwa faktor-faktor atau penyebab terjadinya pernikahan *passampo siri* adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya control orang tua terhadap anaknya.
- b. Banyaknya wanita yang tidak berhijab.
- c. Perkembangan tekhnologi yang semakin tinggi.

81 H. Minhajuddin, Posisi Fiqh Muqaran (Fiqh Perbandingan) Dalam Penyelesaian MasalahIkhtilafiyah (Makassar : CV. Berkah Utami, 1999), hal. 162-163.

82Rosmiati, (43 tahun), Kaur Desa, Wawancara, Baru, 14 Juni 2019

83 Ilham, (42 tahun), Imam Desa Baru, Wawancara, Baru, 15 Juni 2019

84 Abdul Majid, (57 tahun), Kepala Desa Baru, Wawancara, Baru, 14 Juni 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan *Passampo Siri* adalah orang yang menikahi orang yang berzina tapi bukan dia yang melakukan perzinahan. Menurut koresponden kedua, Pernikahan *Passampo siri* Adalah *engka makkunrai mattampu tetapi tania iyaro pattampuki kawingi, iyanaro kawingi riasampoang siri* (ada perempuan hamil tapi bukan yang menghamilinya yang menikahnya, orang yang menikahnya dikatakan penutup malu).

Di dalam agama islam, pernikahan *Passampo Siri* juga disebut Kawin hamil. Yang dimaksud dengan “Kawin Hamil” di sini ialah kawin dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Nikah Hamil ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hamil, baik kehamilan itu disebabkan oleh perbuatan lakilaki tersebut atau oleh orang lain.

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :

1. Ulama Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya kemudian baru ia yang mengawininya.

2. Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain :

- a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata : “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
- b. Seorang laki-laki tua menanyakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata : Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan dera (Cambuk), kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama :

- a. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (Fasid). Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :

- 1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.

- 2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
- b. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
- c. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut buatkan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Mencermati pasal 53 KHI, dapat disimpulkan bahwa nikah hamil sah apabila dilakukan oleh laki-laki yang menghamili perempuan itu. Sebaliknya nikah hamil tidak dibenarkan apabila dilakukan oleh laki-laki lain karena alasan menutup malu.

Sedangkan menurut Hukum adat, hukum pernikahan *passampo siri* adalah sah baik apabila wanita hamil tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya dengan alasan agar anak yang lahir itu tidak di sebut anak *bule*.

B. Saran

1. Pernikahan *Passampo Siri* hendaknya dipahami dan dicegah agar tidak terjadi terus menerus karena tidak sesuai dengan tujuan awal pernikahan yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah *mawaddah* dan *wa rahmah*.
2. Diperlukan kajian lebih lanjut terhadap pernikahan *passampo siri* agar pernikahan seperti ini dapat dikurangi atau dicegah agar tidak terjadi lagi di masyarakat.
3. Perlunya merelevansikan antara hukum islam dan hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan *passampo siri* atau kawin hamil agar masyarakat dapat mengerti tentang hukum pernikahan seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abd. Kadir. "*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data*". Makalah yang disajikan pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin, Makassar, 11 Oktober 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Bulughul Maram. Terj. Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. cet. V: Jakarta: Akbar Media, 2010.
- Al-Hayali, Kamil. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi revisi VI; Jakarta: Rineka cipta. 2006.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1990.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Indonesia, 2005.
- Ghazaly, Abd. Rahman *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Statistik*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- J. Suprpto, *Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1998.
- Mahalli, Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodhi Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq Alaih*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Maleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Minhajuddin, *Posisi Fiqh Muqaran (Fiqh Perbandingan) Dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah*. Makassar : CV. Berkah Utami, 1999.
- Muhammad, Syaikh al- 'Allamah. Rahmah al- Ummah fi IKhtilaf al-A'immah. Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 2012.
- Muhtadi, Asep Saeful dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah*. Cet. 1 : Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Mujib, Abdul. *Risalah Cinta Meletakkan Puja pada Puji*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Ed. I Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara. 2000.

- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Rifa'I, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Rohadi, Tjetjep Rohendi. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terj. Moh. Thalib, *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif. 1993.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Samin, Sabri dan Andi Nurmaya Aroeng. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Setiawan, Ebta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia off line*. 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sidokare, Abu Ahmad as, *Kitab Shahih Bukhari (Anjuran Untuk Menikah)*, 2009.
- Suardi.N, (40 tahun), Imam Desa Awota Sekaligus Pemb. PPN, *Wawancara*, Awota, 29 Juni 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sukarna, Uma. *Metode Analisis Data* .Jakarta: kencana. 2007.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sutopo, *metodologi penelitian kualitatif* . Surakarta: Sebelas Merat University Press, 2002 h.54.
- Syahaeni, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Tanra A.K, (70 tahun), Pensiunan Purna Bakti PGRI, *Wawancara*, Awota, 30 Juni 2014.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Pernikahan

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan :

1. Nama : A.m. Noersyihab gusnadi
2. Tempat/tanggallahir : Sinjai, 05 Maret 1995
3. Jurusan : Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab
4. JudulSkripsi : "Implementasi Pernikahan Passampo Siri Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Baru, Kec Sinjai Tengah, Kab Sinjai)"
5. Alamat : Asrama Putra Stiba Makassar

Mahasiswa tersebut benar telah melakukan wawancara dengan saya.


1. Nama : Abdul Najid
2. Tempat/tgllahir : Baungwa 15 Juli 1962
3. Diwawancarai dalam kapasitas sebagai : Kepala Desa
4. Alamat : Dusun Baungwa Desa Baungwa
5. Tanggal/Tmpat Wawancara : 14.6.2019. B'kantor kpe Desa

Untuk Keperluan Penyusunan Skripsi

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, / /2019

Informan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : A.M. Noersyihab
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 151011005
4. Tempat, tanggal lahir : Sinjai 05 Maret 1995
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Bugis
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Baru, Kec.Sinjai Tengah, Kab. Sinjai
9. Email :
10. Orang Tua
 - a. Ayah : Gusnadi
 - b. Ibu : Hasriani Spd
11. Pekerjaan
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Guru Honoror
12. Alamat :Desa Baru, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai
13. Jenjang Pendidikan
 - a. SDN 62 Bannyira : 2002-2007
 - b. SMPN 01 Watang Pulu : 2007-2010
 - c. SMAN 01 Watang Pulu : 2010-2013
 - d. STIBA MAKASSAR : 2015-2019

Makassar, 8 Juli 2019

Penulis,



A.M.Noersyihab G